

Prefief.

Jogjakarta, 1 April 1970.

No. : 3500/III.KNT

Lampiran: -

Perihal : Workshop Kusta
di Tjilete.

Kepada
Jth. Sdr. Prof. Dr. R. M. Rahardjo Witisaputra
Kepala Dinas Penanggulangan Penjakit Kusta DIJ
di
JOGJAKARTA.

Memperhatikan surat sdr. tgl. 27 Maret 1970 no.21/I-Up/K/70 perihal seperti tsb. diatas, maka dengan ini kami dapat memberikan tambahan bahan2 sbb:

1. Bidang organisasi :

Pelaksanaan surat keputusan Menteri Kesehatan No. D31/B.II.O.P./VIII/68 tgl. 10 Agustus 1968 tentang organisasi Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Rakjat Propinsi dan Kabupaten dalam rangka mewujudkan Integrated Health Service supaya dilaksanakan dengan konsekuensi dari atas/Pusat sampai dibawah. Dengan tujuan djangan sampai terjadi persimpang siurang mengenai flow of instruction dan flow of report. Tjaranja, segala sesuatu harus diatur dengan surat keputusan dari Pusat.

2. Bidang personil:

Dengan menunduk surat edaran Wakil Perdana Menteri Bidang Umum tgl.- Juli '66 no.B/I/1369/D-I/1966 tentang adanya larangan pengangkatan pegawai baru, maka pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penjakit Kusta, kemungkinannya adalah ketjil kalau harus dilaksanakan dengan tjiara merecrut pegawai2 baru. Salah satu djalan keluar ialah dengan menggunakan tenaga2 kesehatan jang ada, baik mengenai case finding-nya sampai dengan treatmentnya. Jakni dilaksanakan dalam rangka Integrated Health Services pada tingkat Pus.Kes.Mas. Ketjamatan. Personil kesehatan jang ada didalam tingkat Ketjamatan pada waktu sekarang a.l.:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a). Pimpinan Pus.Kes.Mas. | e). Urusan Frambusia/TCPS |
| b). Urusan Poliklinik | f). " Tjatjar |
| c). " Hygiene Sanitasi | g). " Malaria |
| d). " K.I.A. | |

Sehingga dengan memperhatikan tersedianya tenaga2 tsb. system surveillance / case finding penderita Kusta dapat diintegrasikan kepada salah satu tenaga jang ada ita. Misalnya dengan menggunakan para Djuru Frambusia dimana tugas para Djuru Frambusia tsb. pada waktu sekarang sudah banjak berkarangga, mengingat tingkat Pemberantasan Penjakit Frambusia sudah sampai pada tingkat konsolidasi, bahkan sudah banjak jang menjadi tingkat maintenance.

Tjatatau: 1). Untuk maksud ini upgrading course bagi para djuru frambusia perlu diadakan untuk mengetahui: bagaimana mengerjakan surveillance/case finding penjakit Kusta.

2). Bilamana didalam Dinas Penanggulangan Penjakit Kusta memerlukan tambahan personil jang baru, dan didalam lingkungan D.K.E. DIJ tidak ada; misalnya tenaga2 Djuru Rawat atau lainnya harap diperdjoangkan dropping pegawai dari Dep.Kes.

3). Bidang alat2 kerja / obat2an:

Dibebankan kepada Pemerintah Pusat/Dep.Kes. Mengingat Pem.Da. DIJ sampai dengan waktu sekarang belum ada kemampuan untuk maksud itu.

4). Seperti tsb.kalimat no.3, baik untuk anggaran belanja routine maupun anggaran belanja Pelitanja.

/ Bidang keuangan:

5). Bidang transportasi:

Djuga dibebankan kepada Pusat.

6). Bidang gedung:

Bilamana dipandang dari segi perkembangan Pemberantasan Penjakit Kusta baik setjara teknis maupun ilmiah, di Jogjakarta perlu mempunyai kantor/gedung tersendiri. Hal ini harap diusulkan didalam workshop agar supaya untuk tahun Pelita ke 3 di DIJ dapat dibangun sebuah kantor/gedung untuk penanggulangan penjakit Kusta.

7). Bidang technis medis:

Kami serahkan kepada sdr. sepenuhnya.

8). Bidang reporting system:

Supaya ditentukan setjema uniform didalam workshop.

Sekianlah tambahan untuk sanggup menghadiri workshop; hal2 jang belum tertjantum didalam surat kami ini, kami serahkan sepenuhnya kepada sdr.

